

BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 25 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBERIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA TERKAIT PENGANGKATAN IMAM DESA SEBAGAI PEMBINA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN ORANG DEWASA PADA TINGKAT DESA SE KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Pembinaan Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) orang dewasa pada tingkat desa, maka dipandang perlu memberikan sebagian kewenangan kepada Desa untuk mengangkat Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa di Desa;

b. bahwa pengangkatan Imam Desa sebagai Pembina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) orang dewasa di tingkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakasud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Terkait Pengangkatan Imam Desa Sebagai Pembina Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Orang Dewasa pada Tingkat Desa di Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bebas Baca Tulis Al-Qur'an pada Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyyah (MI);
8. Peraturan Bupati Takalar Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Rincian dan Prioritas Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PEMERINTAH DESA TERKAIT PENGANGKATAN IMAM DESA SEBAGAI PEMBINA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN ORANG DEWASA PADA TINGKAT DESA SE KABUPATEN TAKALAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Takalar;

2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Imam Desa adalah pemimpin kemasyarakatan dan keagamaan khususnya umat Islam yang berada dalam wilayah hukum desa yang bersangkutan;
7. Taman Pendidikan Al-Qur'an orang dewasa adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an, serta pemahaman dasar-dasar dinul Islam kepada orang dewasa
8. Pembina Taman Pendidikan Al-Qur'an orang dewasa selanjutnya disingkat TPA orang dewasa adalah orang yang diangkat dan diberikan tugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur'an orang dewasa

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengangkat Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa dimasing-masing Desa

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 3

(1) Dalam hal pengangkatan Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa menyampaikan Permohonan Rekomendasi kepada Bupati untuk mengangkat Imam Desa sebagai Pembina TPA orang Dewasa;
(2) Bupati mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala Desa untuk mengangkat Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa;
(3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa berdasarkan rekomendasi Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa di setiap Desa diberikan insentif paling sedikit Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
(2) Pemberian insentif kepada Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Imam Desa sebagai Pembina TPA orang dewasa akan dievaluasi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi setiap Desa
(2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 27 Mei 2019
BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 27 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 25